



PROJUSITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : 08 /L/K//DISHUT/PPNS/2008

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No:522/238/SPT/DISHUT/2008.

- Pelapor
1. Nama : EMRI YUSRAL
 2. Umur/Jenis Kelamin : 47 Tahun,Laki-laki
 3. Pekerjaan : POLHUT Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
 4. Tempat Tinggal : Kantor Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
 5. Kebangsaan : INDONESIA

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian : Hari Sabtu Tanggal 24 Mei 2008,Sekitar jam 04.30 Wib.
2. Tempat Kejadian : Simpang Padang Langkuang, Batang Tian, Jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkung Aur, Kec.Pasaman
3. Yang Terjadi : Membawa Hasil Hutan Kayu Tanpa Dokumen yang Syah.
4. Pelaku Tersangka : NIRWAN Pgi MANIR
5. Modus Operandi : Membawa Hasil Hutan Kayu Tanpa di Lengkapi Dokumen yang Syah.
6. Barang Bukti : Kayu Gergajian ± Sebanyak 18 Helai Papan.

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Pada hari Sabtu, Tanggal 24 Mei 2008, Sekira Jam 04.30 Wib, Team Gabungan Anggota Polisi Kehutanan dan Koramil Kabupaten Pasaman Barat Melaksanakan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan, di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Pada saat pelaksanaan Operasi Gabungan, Team menemukan 1 (satu) buah Becak Motor membawa Hasil Hutan Kayu Gergajian, Tanpa di Lengkapi Dokumen yang Syah di duga berasal dari Kawasan Hutan .

TINDAKAN YANG DIAMBIL

- Melaporkan Kepada PPNs Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
- Mengamankan Barang Bukti..

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, Kemudian ditutup dan ditanda tangani di Simpang Empat Pada tanggal tersebut diatas

Simpang Empat, 24 Mei 2008

Mengetahui :
PENYIDIK PECAWAI NEGERI SIPIL

MUDTASAR, SH
 Nip: 080 058 807

Pelapor
 EMRI YUSRAL
 Nip: 080 067 672



PROJUSITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : 09 / L/K//DISHUT/PNS/2008

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No:522/ 238 /SPT/DISHUT/2008.

- Pelapor
 1. Nama : EMRI YUSRAL
 2. Umur/Jenis Kelamin : 47 Tahun,Laki-laki
 3. Pekerjaan : POLHUT Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
 4. Tempat Tinggal : Kantor Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
 5. Kebangsaan : INDONESIA

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian : Hari Sabtu Tanggal 24 Mei 2008,Sekitar jam 05.30 Wib.
2. Tempat Kejadian : Simpang Ladang Rimbo,Jorong Rimbo Binnuang, Kenagarian Aur kuning, Kec.Pasaman
3. Yang Terjadi : Membawa Hasil Hutan Kayu Tanpa Dokumen yang Syah. : Melanggar Pasal : 50 Ayat (3) Huruf e dan f Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4. Pelaku Tersangka : -
5. Modus Operandi : Menemukan Becak Motor membawa Hasil Hutan Kayu Tanpa di Lengkapi Dokumen yang Syah.
6. Barang Bukti : Kayu Gergajian ± Sebanyak 12 Potong.

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Pada hari Sabtu ,Tanggal 24 Mei 2008, Sekira Jam 05.30 Wib,Team Gabungan Anggota Polisi Kehutanan dan Anggota Koramil Kabupaten Barat Melaksanakan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan, di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Pada saat pelaksanaan Operasi Gabungan , Team menemukan 1 (satu) buah Becak Motor bermuatan kayu gergajian sebanyak 12 potong di duga berasal dari Kawasan Hutan .

TINDAKAN YANG DIAMBIL

- Melaporkan Kepada PINS Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
- Mengamankan Barang Bukti..

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya,Kemudian ditutup dan ditanda tangani di Simpang Empat Pada tanggal tersebut diatas

Simpang Empat,24 Mei 2008

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Mengetahui :

MUDHAR,SH
 Nip: 080 058 807

EMRI YUSRAL
 Nip: 080 067 672

Pelapor



LAPORAN KEJADIAN

Nomor : 07 /L/K//DISHUT/PPNS/2008

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No:522/226/SPT/DISHUT/2008.

- Pelapor
1. Nama : WIYADI
 2. Umur/Jenis Kelamin : 49 Tahun,Laki-laki
 3. Pekerjaan : POLHUT Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
 4. Tempat Tinggal : Kantor Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
 5. Kebangsaan : INDONESIA

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian : Hari Minggu Tanggal 18 Mei 2008, Sekitar jam 03.30 Wib.

2. Tempat Kejadian : Bandarjo Dusun III, Jorong Bandarjo, Kenagarian Lingkung Aur, Kec.Pasaman

3. Yang Terjadi : Membawa Hasil Hutan Kayu Tanpa Dokumen

: Melanggar Pasal : 50 Ayat (3) Huruf e dan f

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

4. Pelaku Tersangka : SUKADI, NURLIS, DAN EFENDI.

5. Modus Operandi : Membawa Hasil Hutan Kayu Tanpa di Lengkapi Dokumen.

6. Barang Bukti : Kayu jenis Rimba Campuran ± Sebanyak 55 Potong.

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Pada hari Minggu, Tanggal 18 Mei 2008, Sekira Jam 03.30 Wib, Team Polisi Kehutanan dan Koramil Kabupaten Pasaman Barat Melaksanakan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan, di Wilayah Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Pada saat pelaksanaan Operasi Gabungan, Team menemukan 3 (satu) buah Becak Motor membawa Hasil Hutan Kayu Tanpa di Lengkapi Dokumen yang Syah di duga berasal dari Kawasan Hutan.

TINDAKAN YANG DIAMBIL

- Melaporkan Kepada PPNs Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
- Mengamankan Barang Bukti..

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Simpang Empat Pada tanggal tersebut diatas

Simpang Empat, 18 Mei 2008

Mengetahui :
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MUJTASAR, SH
Nip: 080 058 807

Pelapor
WIYADI
Nip: 710 007 186